



**P U T U S A N**

**No. 188 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HUTARI alias TARI bin ZAINUL JAF'AR;**  
Tempat lahir : Bengkulu ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 17 Agustus 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Bengkulu-Curup, Dusun Berang,  
Kecamatan Talang Empat, Kabupaten  
Bengkulu Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 06 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan 09 September 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 08 November 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 025/2012/S.013.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 05 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 026/2012/S.013.Tah.Sus/PP/2012/MA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2012



tanggal 05 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2012 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1188/2012/S.013.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 16 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 15 April 2012 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1189/2012/S.013.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 16 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Hutari Als Tari Bin Zainul Jaf'ar pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di Jl.Bengkulu Curup, Desa Berang, Kec. Talang Empat, Kab.Bengkulu Tengah namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bengkulu daripada Pengadilan Negeri Argamakmur yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (1) KUHP) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di depan warung Gaul 46 Pantai Panjang, Kota Bengkulu Anggota Polres Bengkulu menangkap saksi Apriyanto Als Apri Bin Pani (berkas perkara terpisah) yang memiliki ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran, dari informasi saksi Apriyanto Als Apri Bin Pani (berkas perkara terpisah) selanjutnya Tim dari Polres Bengkulu menuju ketempat/rumah yang sering dijadikan tempat pesta ganja yang diberi tahu oleh saksi Apriyanto Als Apri Bin Pani (berkas perkara terpisah) yaitu yang berada di Jl.Danau, Kel.Dusun Besar, Kec.Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya Anggota Tim dari Polres Bengkulu melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu saksi Melta Safutra Als Melta (berkas



perkara terpisah) dan saksi Jhonson Supriyadi Als Jhon Bin Surbahri (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di dalam rumah melinting ganja persiapan untuk pesta ganja yang diperoleh dari Terdakwa Hutari Als Tari Bin Zainul Jaf'ar dengan cara dibeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yaitu 1 (satu) linting ganja yang dicampur dengan tembakau rokok, 1 (satu) bungkus yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan menggunakan kertas nota warna hijau merk Din Motor, dan ½ (setengah) blok kertas papir warna putih merk Mars Brand dari informasi tersebut selanjutnya Tim Polres Bengkulu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 03.30 wib bertempat di Jl.Bengkulu-Curup, Desa Berang, Kec.Talang Empat, Kab.Bengkulu tengah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 401/Isln.0201300/2011 tanggal 10 Juni 2011 bahwa 1 (satu) linting dibungkus kertas papir + 1 (satu) paket kertas nota warna biru di duga ganja tersebut seluruhnya seberat 1,9 gram (satu koma sembilan) ;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : P-0910.PM.01.01.90.06 tanggal 13 Juni 2011, bahwa barang bukti yang disita berupa Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 8 menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dr. Etty Kurniati Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 5 Juni 2011 terhadap urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Thc Marijuana (Narkotika Gol. I) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Hutari Als Tari Bin Zainul Jaf'ar pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di Jl.Bengkulu Curup, Desa Berang, Kec.Talang Empat, Kab.Bengkulu Tengah namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bengkulu daripada Pengadilan Negeri Argamakmur yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (1) KUHAP) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di depan warung Gaul 46, Pantai Panjang, Kota Bengkulu Anggota Polres Bengkulu menangkap saksi Apriyanto Als Apri Bin Pani (berkas perkara terpisah) yang memiliki ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran, dari informasi saksi Apriyanto Als Apri Bin Pani (berkas perkara terpisah) selanjutnya Tim dari Polres Bengkulu menuju ketempat/rumah yang sering dijadikan tempat pesta ganja yang diberi tahu oleh saksi Apriyanto Als Apri Bin Pani (berkas perkara terpisah) yaitu yang berada di Jl.Danau, Kel.Dusun Besar, Kec.Gading Cempaka, Kota Bengkulu selanjutnya Anggota Tim dari Polres Bengkulu melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu saksi Melta Safutra Als Melta (berkas perkara terpisah) dan saksi Jhonson Supriyadi Als Jhon Bin Surbahri (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di dalam rumah melinting ganja persiapan untuk pesta ganja yang diperoleh dari Terdakwa Hutari Als Tari Bin Zainul Jaf'ar dengan cara dibeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yaitu 1 (satu) linting ganja yang dicampur dengan tembakau rokok, 1 (satu) bungkus yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan menggunakan kertas nota warna hijau merk Din Motor, dan ½ (setengah) blok kertas papir warna putih merk Mars Brand dari informasi tersebut selanjutnya Tim Polres Bengkulu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 03.30 wib bertempat di Jl.Bengkulu-Curup, Desa Berang, Kec.Talang Empat, Kab.Bengkulu tengah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 401/Isln.0201300/2011 tanggal 10 Juni 2011 bahwa 1 (satu) linting dibungkus kertas papir + 1 (satu) paket kertas nota warna biru di duga ganja tersebut seluruhnya seberat 1,9 gram (satu koma sembilan) ;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : P-0910.PM.01.01.90.06

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2011, bahwa barang bukti yang disita berupa Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dr. Etty Kurniati Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 5 Juni 2011 terhadap urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Thc Marijuana (Narkotika Gol. I) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Hutari Als Tari Bin Zainul Jaf'ar pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di Jl.Bengkulu Curup, Desa Berang, Kec.Talang Empat, Kab.Bengkulu Tengah namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bengkulu daripada Pengadilan Negeri Argamakmur yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (1) KUHAP) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di depan warung Gaul 46 Pantai Panjang, Kota Bengkulu Anggota Polres Bengkulu menangkap saksi Apriyanto Als Apri Bin Pani (berkas perkara terpisah) yang memiliki ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran, dari informasi saksi Apriyanto Als Apri Bin Pani (berkas perkara terpisah) selanjutnya Tim dari Polres Bengkulu menuju ketempat/rumah yang sering dijadikan tempat pesta ganja yang diberi tahu oleh saksi Apriyanto Als Apri Bin Pani (berkas perkara terpisah) yaitu yang berada di Jl.Danau, Kel.Dusun Besar, Kec.Gading Cempaka, Kota Bengkulu selanjutnya Anggota Tim dari Polres Bengkulu melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu saksi Melta Safutra Als Melta (berkas perkara terpisah) dan saksi Jhonson Supriyadi Als Jhon Bin Surbahri (berkas

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang sedang berada di dalam rumah melinting ganja persiapan untuk pesta ganja yang diperoleh dari Terdakwa Hutari Als Tari Bin Zainul Jaf'ar dengan cara dibeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yaitu 1 (satu) linting ganja yang dicampur dengan tembakau rokok, 1 (satu) bungkus yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan menggunakan kertas nota warna hijau merk Din Motor, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) blok kertas papir warna putih merk Mars Brand dari informasi tersebut selanjutnya Tim Polres Bengkulu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 03.30 wib bertempat di Jl.Bengkulu-Curup, Desa Berang, Kec.Talang Empat, Kab.Bengkulu tengah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 401/Isln.0201300/2011 tanggal 10 Juni 2011 bahwa 1 (satu) linting dibungkus kertas papir + 1 (satu) paket kertas nota warna biru di duga ganja tersebut seluruhnya seberat 1,9 gram (satu koma sembilan) ;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : P-0910.PM.01.01.90.06 tanggal 13 Juni 2011, bahwa barang bukti yang disita berupa Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 8 menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dr. Etty Kurniati Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 5 Juni 2011 terhadap urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Thc Marijuana (Narkotika GOL. I) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 15 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hutari Als Tari Bin Zainul Jaf'ar bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tan aman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 318/Pid.B/ 2011/ PN.Bkl. tanggal 29 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa Hutari Als Tari Bin Zainul Jaf'ar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsida ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsida tersebut ;

Menyatakan bahwa Hutari Als Tari Bin Zainul Jaf'ar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Dakwaan Lebih Subsida ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menetapkan supaya masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 109/Pid.2011/ PT.BKL. tanggal 16 November 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 318/Pid.B/2011/ PN.BKL. tanggal 9 September 2011 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan serta menguatkan putusan yang selebihnya sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan bahwa Terdakwa Hutari Als Tari Bin Zainul Jaf'ar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsida ;
  - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsida tersebut ;
  - Menyatakan bahwa Hutari Als Tari Bin Zainul Jaf'ar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam Dakwaan Lebih Subsida ;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 39/Akta.Pid/2011/PN.BKL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Desember 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya", yakni dalam hal :

Pertimbangan putusannya yang menyatakan :

- Bahwa pemodanaan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum yang telah diambil alih oleh Hakim, maka Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu didalam amar putusannya juga mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim pengadilan Negeri yang diantaranya adalah :

“PENGHUKUMAN bukan untuk membalas dendam semata-mata, tetapi juga untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa lebih baik ;

- Bahwa dengan hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan bukanlah merupakan suatu hukuman yang membuat Terdakwa atau orang lain jera akan tetapi berdampak terhadap siapa saja untuk melakukan perbuatan Terdakwa sangatlah berdampak tidak baik bagi generasi Muda penerus perjuangan bangsa Indonesia dimana Pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk memberantas Narkotika ;

Pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tinggi Bengkulu tersebut tidak secara jelas menyatakan pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan berdasarkan Pasal 197 (1) huruf f KUHP dan berdasarkan Pasal 197 (2) KUHP putusan tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo, dan berkesimpulan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair ;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap ditahan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 April 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Dr.H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./Dr.Salman Luthan, SH.,MH.,

ttd./Dr.H.Andi Samsan Nganro,SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2012